



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
- Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
5. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
6. Terperiksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
7. Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan mengenai suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara Terperiksa.
8. Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik.
9. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, Pegawai Negeri Sipil atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang dan/atau atasan Pegawai Negeri Sipil.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang dan/atau atasan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik bertujuan :

- a. meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib;
- c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan terciptanya iklim kerja yang kondusif;
- d. menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan unit kerja.

BAB III KODE ETIK

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada :

- a. Kode Etik terhadap kehidupan bernegara;
- b. Kode Etik terhadap organisasi;
- c. Kode Etik terhadap masyarakat;
- d. Kode Etik terhadap diri sendiri; dan
- e. Kode Etik terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Kode Etik terhadap kehidupan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah.

Pasal 5

Kode Etik terhadap organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. bersikap jujur, tegas dan loyal dalam melaksanakan tugas dan wewenang;
- b. konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja;
- c. bekerja kreatif dan inovatif secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna;
- d. tidak memanfaatkan data dan atau informasi kedinasan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan/atau pihak lain;
- e. menjaga kerahasiaan informasi dan data yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dengan cara :
 1. mengamankan data atau berkas;
 2. mengamankan kode sandi (*password*) komputer dan tidak membocorkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain yang tidak berhak;
 3. memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 4. tidak mengizinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja.
- f. bertanggung jawab dalam memelihara dan mengamankan dokumen dan inventaris kantor dengan sebaik-baiknya;
- g. tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain tanpa seizin pejabat yang berwenang;
- h. tidak memanfaatkan kewenangan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain;
- i. tidak menerima dan/atau memberi fasilitas baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya seperti hiburan, jamuan, perjalanan wisata, bantuan dana dan jasa lainnya;
- j. tidak melakukan pertemuan dengan pihak lain dalam urusan kantor untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok;
- k. melaporkan kepada atasannya jika ada situasi konflik kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas;
- l. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- m. tanggap terhadap laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- n. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan/atau partai politik.

Pasal 6

Kode Etik terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. menghormati agama/kepercayaan, suku, budaya, dan adat istiadat yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dengan baik dan tidak diskriminatif;
- c. tidak merendahkan/meremehkan martabat orang lain;
- d. tidak melakukan pelecehan seksual; dan
- e. tidak membawa senjata tajam.

Pasal 7

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

- a. berpenampilan, berbusana rapi dan sopan;
- b. tidak memakai dan/atau mengedarkan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya baik di lingkungan kantor maupun luar kantor;
- c. menerima umpan balik secara obyektif; dan
- d. berperilaku hemat energi dan air.

Pasal 8

Kode Etik terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. bersedia menerima dan memberi kritik yang konstruktif;
- b. menghormati norma ilmiah keilmuan masing-masing; dan
- c. mengendalikan diri dalam berinteraksi.

BAB IV KODE ETIK INSTANSI

Pasal 9

- (1) Kode Etik dijabarkan lebih lanjut dalam Kode Etik disetiap Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan karakteristik masing-masing Unit Eselon I.
- (2) Setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyusun peraturan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyusunan Kode Etik Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (4) Pimpinan unit Eselon I dalam menyusun Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip dasar sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kode Etik;
 - b. disusun dalam bahasa yang mudah dipahami dan diingat;
 - c. dijabarkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing unit Eselon I.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Sanksi moral dapat berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis
- (3) Tindakan administratif berupa rekomendasi dari Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin

BAB VI TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan I B Peraturan Menteri ini.
- (2) Pejabat yang berwenang dan/atau atasan Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau menerima laporan dan/atau pengaduan wajib meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (3) Pejabat yang berwenang dan/atau atasan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran, secara hirarki wajib meneruskan laporan dan/atau pengaduan kepada pimpinan unit eselon I paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan diterima, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I C Peraturan Menteri ini.
- (4) Pejabat dan/ atau atasan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.
- (5) Sanksi moral yang dijatuhkan kepada pejabat dan/atau atasan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan setelah mendengar keterangannya, dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.